KELURAHAN WERGU KULON



JL. LETKOL TIT. SUDONO/GANG TUTUT NO. 235 59318 085740918084

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KOTA / KELURAHAN WERGU KULON

Pelayanan Surat Pindah / Datang Penduduk

No. SK:

Persyaratan

- 1. a. Surat Pengantar dari Ketua RT
- 2. b. Foto copy KTP dan KK pemohon
- 3. c. Pas foto berwarna 3x4:7 lembar
- 4. c. Bukti pelunasan PBB tahun ini

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 Pemohon datang ke Kantor Kelurahan menyerahkan semua berkas persyaratan, petugas pelayanan menerima dan meneliti, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Apabila berkas dinyatakan lengkap, petugas pelayanan langsung membuatkan Surat Pindah Penduduk sesuai tujuan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 menit apabila berkas lengkap dan pejabat yang berwenang tanda tangan berada di tempat,lebih dari 10 menit jika pejabat yang berwenang tanda tangan tidak berada di tempat (tinggalkan kontak person,apabila telah selesai akan kami hubungi)

Jam Pelayanan:

-Senin-Kamis: Jam 07.00 s/d 15.15 WIB

- Jum'at : Jam 07.00 s/d 11.15 WIB WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

KELURAHAN WERGU KULON



JL. LETKOL TIT. SUDONO/GANG TUTUT NO. 235 59318 085740918084

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KOTA / KELURAHAN WERGU KULON

1. Pelayanan Surat Pindah / Datang Penduduk

Pengaduan Layanan

Melalui survey IKM dan Kotak saran dan Pengaduan langsung dari masyarakat